

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT DI SEGMENT BIDJAEEL  
SUNAN – OBEN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE****SETTLEMENT OF DISPUTES OF LAND BORDER IN BIDJAEEL SUNAN - OBEN  
SEGMENT BETWEEN INDONESIA AND TIMOR LESTE****Dewa Gede Sudika Mangku**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Jalan Udayana No. 11 Singaraja Bali – Indonesia

**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 31 Oktober 2020

Disetujui : 29 Desember 2020

**Keywords:**international dispute resolution,  
land borders, international law.**Kata Kunci:**penyelesaian sengketa  
internasional, perbatasan  
darat, hukum internasional**\*) Korespondensi:**E-mail: [sudika.mangku@undiksha.ac.id](mailto:sudika.mangku@undiksha.ac.id)

**Abstract:** this study aims to analyze the settlement of land border disputes in the Sunan-Oben Bidjael Segment between Indonesia and Timor Leste based on international law. This research is a normative study that uses a statutory editor. The results of this study indicate that both Indonesia and Timor Leste have formed a Joint Border Committee as a forum for resolving land boundary disputes which was then continued to form the Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC - BDR) which has agreed to use the Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904 (Treaty 1904) and Permanent Court of Arbitration 1914 (PCA 1914) as the legal basis for determining and confirming land boundaries between Indonesia and Timor Leste. Based on the 2005 Provisional Agreement Article 6 point (b), which implies that local communities, in this case, indigenous peoples / traditional leaders at the borders are given space to be involved in the dispute resolution process that occurs on the border of the two countries by promoting peaceful and non-violent methods in accordance with Article 8 Provisional Agreement 2005. Whereas the people who inhabit West Timor (Indonesia) and the people who live in East Timor (Timor Leste) have the same socio-cultural background, so it can be ascertained that the customary law system that applies in these two groups of people the same. The substance of the customary law can regulate land issues, as well as the boundaries of customary territories, the potential for customary leaders to actually play a negotiating role to resolve these problems.

**Abstrak :** kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan darat di Segmen Bidjael Sunan – Oben antara Indonesia dan Timor Leste berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara baik Indonesia dan Timor Leste telah membentuk *Joint Border Committee* sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa batas darat yang kemudian dilanjutkan membentuk *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC – BDR) yang telah bersepakat untuk menggunakan *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904* (Traktat 1904) dan *Permanent Court of Arbitration 1914* (PCA 1914) sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste. Berdasarkan *Provisional Agreement* tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat

lokal dalam hal ini masyarakat adat/tokoh adat diperbatasan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan sesuai dengan Pasal 8 *Provisional Agreement* tahun 2005. Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Tatanan substansi hukum adat tersebut dapat mengatur tentang masalah pertanahan, serta batas wilayah adat, potensi para Tokoh Adat sebenarnya dapat berperan bernegosiasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

## PENDAHULUAN

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara menjadi pedoman hukum bagi tegaknya integritas dan kedaulatan suatu negara (Hadiwijoyo, 2011). Kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental, sebagai suatu kebutuhan bagi penyelenggaraan negara dan rakyat Indonesia dalam beraktivitas dan melakukan hubungan dengan negara lain, sehingga dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai batas wilayah kedaulatannya.

Relasi antar subjek hukum internasional sangat rentan untuk terjadinya suatu sengketa. Sengketa dapat lahir dari beragam sumber potensi, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, terorisme dan lain-lain. Pada saat sengketa tersebut timbul maka hukum internasional memainkan peran yang tidak kecil dalam penyelesaiannya (Adolf, 2006). Pada awalnya negara selalu menyelesaikan sengketa

dengan cara peperangan, hal ini dikarenakan perang masih dianggap sebagai alat diplomasi yang ampuh. Namun sering timbulnya kesadaran masyarakat internasional bahwa peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan, maka dibuatlah ketentuan hukum positif yang menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara dilarang (Mauna, 2005), kesadaran tersebut menumbuhkan keyakinan masyarakat internasional bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai (Aqimuddin, 2011).

Masalah pengelolaan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat terkait erat dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk dan wilayah serta tafsir atau persepsi atas ancaman yang dihadapi, dengan demikian pengelolaan dan pertahanan wilayah perbatasan dan disimpulkan sebagai segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk, dan wilayah dari berbagai jenis ancaman (Mangku, 2018). Wacana ancaman di wilayah perbatasan sejauh ini cenderung di dominasi oleh isu dan problem di daerah perbatasan khususnya di perbatasan darat seperti batas negara, bergesernya patok perbatasan, aktivitas ekonomi, pelintas gelap dan penyelundupan, serta pencurian yang masih menjadi permasalahan di daerah perbatasan. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah perbatasan laut maupun darat dengan sepuluh negara (Madu, *et al.*, 2010), masalah perbatasan juga merupakan hal serius yang sampai sekarang belum seluruhnya berhasil dituntaskan. Persoalan

perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di darat dapat digolongkan sebagai persoalan yang sangat unik (Djalal, 2002) hal ini karena perbatasan darat kedua negara terdiri dari dua bagian. *Pertama*, perbatasan di sekitar wilayah kantong (*enclave*) (Cambridge Advanced Learner's Dictionary) Oecussi (Deeley, 2001) yaitu suatu wilayah *enclave* yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat (yang merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT) dan terpisah sekitar 60 kilometer dari wilayah induknya (Wain, 2012). *Kedua*, perbatasan sepanjang 149,9 km yang membelah pulau Timor menjadi Timor Barat di barat dan Timor Leste di bagian timur, hingga saat ini kedua negara masih dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut perbatasan darat baik dari aspek pembangunan sosial-ekonomi dan pertahanan-keamanan.

Indonesia dan Timor Leste masih menyisakan 4% perbatasan darat yang belum disepakati oleh kedua negara menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kedua negara masih memperlmasalahkan di segmen di Bidjael Sunan, Oben, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan wilayah *enclave* Oecussi, yaitu pada areal seluas 489 bidang tanah sepanjang 2,6 km atau 142,7 ha. Tanah tersebut merupakan tanah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia-Timor Leste mengklaim sebagai miliknya. Belum jelas dan tegasnya batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di beberapa segmen tersebut di atas, telah menimbulkan sejumlah persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Ketidakjelasan demarkasi (pembatasan satu negara dengan negara lain yang berbatasan dengan darat) merupakan salah satu faktor potensial yang dapat memicu konflik antarwarga kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan. Adanya gangguan keamanan yang berulang kali terjadi di perbatasan kedua negara, semakin menegaskan keyakinan bahwa dalam realitasnya ketidakjelasan batas darat antara Indonesia dan Timor Leste, dapat suatu waktu dengan mudah meletupkan perselisihan, pertikaian, dan konflik, baik antar masyarakat, atau antara masyarakat dan aparat keamanan. Maka daripada itu kajian ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste khususnya

di Segmen Bidjael Sunan, Oben, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan wilayah *enclave* Oecussi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menekankan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada (Ibrahim, 2005). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan serta perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbatasan darat yang tengah dihadapi oleh Indonesia dan Timor Leste. Bahan hukum yang dimaksud antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; *Treaty of Demarcation and Exchange of some Portuguese and Dutch Dominions on the Solor and Timor Archipelago, between Portugal and the Netherlands*, Signed in Lisbon on 20 April 1859.; *A Convention to Regulate the Most Favourable Conditions for the Development of Civilisation and Trade in the Dominions of the Solor and Timor Archipelago and the Relevant Declaration*, Signed at Lisbon on 10 June and 1 July 1893; *An Agreement by Exchange of Diplomatic Notes*, of 9 February 1895 *Regarding the Composition of any Arbitrational Commission to which Recourse may be required throughout the Period of Validity of the Convention of 5 July 1894 and by virtue of the Stipulations of the Convention of 10 June and the Declaration of 1 July 1894*; *An Agreement by Exchange of Diplomatic Notes*, of 8 October and 27 December 1897, *relevant to the Demarcation of the Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor. Diplomatic note from the Portuguese Government; Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor*. Signed in the Hague on 1 October 1904, in which ratifications were exchanged on 29 August 1908 (Traktat 1904).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste di Segmen Bidjael Sunan dan Oben. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan preskriptif, penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap

penyelesaian permasalahan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste, sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional serta hukum yang berkembang di dalam masyarakat kedua negara untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan perbatasan darat di wilayah segmen yang masih disengketakan, dan tujuan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Yang Telah di Lakukan Oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste

Hubungan diplomatik antar negara merupakan hal yang mendasar bagi pergaulan hidup antar bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Monteiro, 2020). Upaya ini dilakukan atas dasar kepentingan negara yang berbeda-beda, untuk mencapai kepentingan yang berbeda-beda ini sehingga dapat terwujud pencapaian tujuan perdamaian, kesejahteraan antara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya masyarakat internasional merupakan suatu kenyataan historis yang tak dapat dibantah, masyarakat ini terdiri dari bangsa-bangsa, yang sebagian besar hidup di dalam negara yang merdeka dan berdaulat yang harus hidup berdampingan secara damai dalam suatu dunia sama. Oleh karena itu, sebagai suatu keperluan bersama, maka negara-negara itu mengadakan hubungan satu sama lainnya, dengan tujuan memajukan kesejahteraan dan keamanan bersama, melalui kepentingan ekonomi, geografi, bahasa, ras, agama, atau lembaga politik (Wiriatmadja, 1989).

Hubungan antar bangsa yang demikian terbukti sudah ada sejak zaman purbakala. Hal ini dapat ditelusuri lewat penanggalan sejarah, baik berupa tulisan, bangunan, petilasan, baik yang tersimpan dalam museum maupun yang terhampar di beberapa bagian dunia (Effendi, 1992). Menurut pendapat Sumaryo Suryokusumo, pengertian diplomasi merupakan cara yang dilakukan antara pihak termasuk negosiasi antara wakil yang sudah diakui. Praktik-

praktik diplomasi tersebut sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan hukum internasional. Pengertian secara tradisional hukum diplomatik digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Berbeda dengan pengertian yang diakui pada saat sekarang ini bahwa hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, mencakup juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional (Suryokusumo, 1995).

Indonesia dan Timor Leste mempunyai sejarah hubungan yang panjang dan unik. Pernah dikenal sebagai provinsi termuda di Indonesia, sejak tahun 1999 Timor Leste memilih berpisah melalui sebuah referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 (Deeley, 2001). Dalam perjalanannya, hubungan antar kedua negara menjadi semakin erat, terutama karena Indonesia menjadi salah satu penyokong utama pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusia di Timor Leste. Indonesia dan Timor Leste menjalin hubungan diplomatik di tahun 2002 melalui "*Joint Communique Concerning Diplomatic Relations Between The Republic of Indonesia and The Democratic Republic of East Timor*". Tentu terdapat rintangan dan hambatan dalam hubungan antar negara tetangga tersebut, misalnya terkait permasalahan sengketa perbatasan wilayah negara. Tanpa adanya kejelasan tentang wilayah perbatasan, klaim sepihak atas sumber daya alam di sekitar perbatasan, sewaktu-waktu dapat menciptakan ketegangan dan permasalahan (Mangku, 2018).

Hubungan Timor Leste dengan Republik Indonesia menunjukkan kesungguhan untuk membangun dengan prinsip-prinsip bertetangga baik yang saling menghormati dan saling menguntungkan antara kedua negara dan masyarakat. Hubungan yang baik tersebut ditandai dengan pengakuan langsung Indonesia terhadap kedaulatan Timor Leste (Gumilar, 2017). Partisipasi Indonesia pada hari kemerdekaan Timor Leste 20 Mei 2002, dan dibukanya hubungan Diplomatik, saling kunjung pejabat tinggi kedua negara dan sejumlah perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua pemerintah di Jakarta dan Dili merupakan refleksi nyata dalam menjalin hubungan yang baik di masa

depan. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang telah dijalin oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste diantaranya ialah *Arrangement*, *Joint Communiqué*, *MoU*, *Joint Statement*, serta *Joint Declaration*.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste berkenaan dengan perbatasan darat kedua negara diantaranya ialah *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations Transitional Administration in East Timor on the Establishment of a Joint Border Committee*. Denpasar, pada tanggal 14 September 200 yang menyatakan kesepakatan kedua negara untuk menggunakan Traktat 1904 dan PCA 1914 sebagai dasar hukum perbatasan kedua negara. *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor- Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Markets* pada tanggal 11 Jun 2003, dalam hal mengatur pergerakan barang dan orang telah disepakati pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Timor Leste mengenai Pelintas Batas Tradisional dan Pengaturan Pasar-Pasar. *Provisional Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on the land boundary* mengenai perbatasan, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hasan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Ramos Horta di Dili pada tanggal 8 April 2005 (Setiawan, 2020).

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timor Leste sepanjang tahun 2010 hingga saat ini semakin meningkat. Sepanjang tahun 2010 Perdana Menteri Xanana Gusmao telah tiga kali mengunjungi Indonesia yaitu ke Atambua pada tanggal 18 Agustus 2010, ke Lamongan pada tanggal 27 Oktober 2010, menghadiri *Bali Democracy Forum* (BDF) III di Bali pada tanggal 9 – 10 Desember 2010 yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Surabaya tanggal 11 – 12 Desember 2010 (Raharjo, 2018).

Dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke Timor Leste pada tanggal 27 – 28 Juli 2010, telah diselenggarakan pertemuan keempat *Joint Ministerial Commission* (JMC) Indonesia – Timor Leste di Dili. Dalam pertemuan tersebut, telah diterima laporan raihan

penting Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yaitu peluncuran Pas Lintas Batas, pemberlakuan *visa on arrival*, pembayaran Tabungan Hari Tua kepada eks PNS/TNI/Polri, pemberian kartu izin tinggal sementara kepada pelajar dan mahasiswa Timor Leste selama dua tahun, pembentukan zona damai/zona pertumbuhan bersama pengembangan Pusat Budaya Indonesia di Dili dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Indonesia di Timor Leste.

Kedua Menteri Luar Negeri juga telah menegaskan forum JMC sebagai mekanisme utama dialog bilateral kedua negara yang akan bertemu setiap tahunnya pada tingkat Menteri dan didahului oleh pertemuan tingkat pejabat senior setiap 6 bulan. Hal ini merupakan kemajuan berarti mengingat pertemuan ketiga JMC dilaksanakan pada bulan Juli 2005. Selain pada kesempatan JMC, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia juga telah melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Timor Leste yaitu di sela-sela sesi ke – 65 UNGA di New York pada tanggal 22 September 2010 dan di sela-sela BDF III di Bali, Desember 2010. Berbagai kemajuan yang dicapai dalam konteks implementasi rekomendasi KKP juga semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Peningkatan hubungan kedua negara juga tercermin dari berbagai kesepakatan dan MoU (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani sepanjang tahun 2010 dan mencakup bidang kerjasama ekonomi, kesehatan, kepolisian, perhubungan udara, perbatasan dan perencanaan pembangunan.

### **Penyelesaian Sengketa Di Segmen Bidjael Sunan – Oben Antara Indonesia Dan Timor Leste**

Permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dibagi ke dalam dua kategori sengketa perbatasan, yaitu *unresolved segment* dan *unsurveyed segment*. Pengertian *unresolved segment* antara Indonesia dan Timor Leste adalah tidak dilakukan aktivitas pada wilayah tersebut (segment yang belum terselesaikan), sedangkan *unsurveyed segment*, maksudnya ialah segmen yang sudah didelineasi akan tetapi masyarakatnya menolak untuk didemarkasi dengan alasan tidak mau kehilangan lahan pertanian (Mangku, 2018).

Terdapat dua kasus sengketa yang masuk dalam kategori *unresolved segment*. Pertama


yang ada di wilayah Noel Besi-Citrana, dimana Indonesia menghendaki garis batas negara berada pada posisi sebelah barat sungai kecil. Namun, Timor Leste memiliki pandangan berbeda. Kemudian, sengketa yang terjadi di wilayah TTU, tepatnya di daerah Bidjael Sunan-Oben, Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten TTU. Terdapat sejumlah 489 bidang sepanjang 2,6 kilometer seluas 142,7 hektar. Indonesia menghendaki perlu dan wajib menghormati sepenuhnya hak ulayat dan hukum adat masyarakat di kawasan perbatasan (Dewa, 2017).

Sementara untuk kategori *unsurveyed segment*, ada empat wilayah sengketa yang setelah ditetapkan dan disepakati masuk wilayah Timor Leste, namun belum selesai di survei. *Pertama*, di wilayah Subina, Desa Inbate, Kecamatan Bikomi dengan luas 393,5 hektar. Kemudian *kedua*, di Pistana, Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat. Ada daerah sengketa pada Co. 4890-5590 sampai dengan Co. 4924-5378 dan luas kepemilikan tanah masih dalam pendataan, karena sampai dengan saat ini lokasi tersebut belum disurvei. *Ketiga*, di wilayah Nego Numfo, Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi. Daerah sengketa berada di Co. 4880-5290 sampai dengan Co. 4802-5143 seluas 290 hektar. Terakhir, di Tubu Banat, Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat.

Sementara wilayah tanah yang bermasalah tersebut menjadi wilayah steril, artinya untuk

sementara belum dapat diganggu gugat, permasalahan penentuan tapal batas kedua negara dan hal ini bisa saja menjadi potensial konflik antar kedua negara atas dasar kepentingan yang berbeda. Dengan demikian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan ketidakjelasan masalah garis tapal batas kedua negara akan memberikan peluang kepada siapa saja untuk melakukan perdagangan ilegal yang akan melewati batas-batas tersebut yang dianggapnya sangat menguntungkan mereka secara berlipat ganda karena memanfaatkan kelonggaran penjagaan keamanan tersebut. Sengketa antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di segmen Bidjael Sunan-Oben, Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten TTU dapat di kategorikan sebagai *unsurveyed segment*.

Segmen Bidjael Sunan yang terletak di desa Manusasi, kecamatan Miomaffo Barat. Segmen ini merupakan *unresolved segment* karena status tanah di daerah ini masih merupakan daerah steril atau zona bebas dan tidak boleh dikelola oleh pihak-pihak dari kedua negara. Masyarakat setempat masih memperlakukan tanah seluas 489 bidang sepanjang 2,6 Km seluas 142,7 Hektar. Pihak Pemerintah Indonesia menghendaki batas negara dimulai dari Tugu Bidjael Sunan mengikuti punggung gunung hingga ke Oben, namun pihak Pemerintah Timor Leste menghendaki batas negara dimulai dari Tugu Bidjael Sunan mengikuti lembah dan aliran sungai Miomaffo sampai ke Oben.



Gambar 1 : *Unresolved Segment* di Bidjael Sunan – Oben Kabupaten TTU  
(Sumber : Korem 161/Wira Sakti, Provinsi NTT, 2014)

Daerah sengketa meliputi daerah seluas ± 142,7 Ha, dikarenakan adanya perbedaan persepsi dari traktat serta di sebabkan karena masalah adat. Sebelum tahun 1893 daerah ini di kuasai oleh masyarakat Timor Barat, namun antara 1893 – 1966 daerah ini di kuasai Portugis. Pada tahun 1966, garis batas di sepanjang Sungai Noel Miomafo digeser ke utara mengikuti puncak pegunungan atau bukit (*watershed*) mulai dari puncak Bidjael Sunan sampai dengan barat laut Oben yang ditandai dengan pilar Ampu Panalak.

Setelah berpisah, Indonesia dan Timor Leste sudah melakukan banyak hal untuk menormalisasi hubungan diantara keduanya, namun membaiknya hubungan ini belum dibarengi kerjasama sepenuhnya di perbatasan darat antara kedua negara. Persoalan paling besar terjadi di Bidjael Sunan-Oben, Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten TTU. Para perunding kedua negara belum berhasil menyepakati beberapa garis perbatasan Timor Leste dengan wilayah Indonesia, dimana hal ini bisa memicu persengketaan kecil yang bisa dipolitisasi dan bukan tidak mungkin eskalasinya meningkat jadi konflik yang lebih besar. Tanpa ada kesepakatan final soal garis perbatasan, langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen perbatasan akan mandek. Inisiatif-inisiatif yang dapat membantu wilayah *enclave* ini dari keterisolasian menjadi sulit diimplementasikan. Pada saat hubungan kedua negara makin membaik, mereka sebaiknya memprioritaskan untuk menyelesaikan urusan ini. Membiarkan persoalan ini tak terselesaikan hanya akan mendorong munculnya tindak kriminalitas, pelintas batas illegal, penyelundupan dan kemungkinan konflik.

Bahwa setiap perjanjian selalu diawali dengan perbedaan pendapat, maka yang terdapat dalam perjanjian itu tidak seutuhnya menjawab kehendak masing-masing pihak, baik antara perorangan, badan hukum, maupun antarnegara, khususnya perjanjian atau kesepakatan dalam penetapan dan penegasan perbatasan kedua negara yang dibuat oleh Portugis dan Belanda untuk membagi Pulau Timor menjadi dua bagian dengan berbedakan sistem pemerintahannya untuk kepentingan politik dan ekonomi negara koloni.

Ketika Indonesia dan Timor Leste sedang berupaya untuk menjadi tetangga yang baik, mereka sebaiknya fokus pada tindakan konkrit

yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi konflik di kedua sisi perbatasan. Mengedepankan prinsip bertetangga yang baik harus tetap jadi agenda jangka panjang yang akan benar-benar mencerminkan hubungan yang normal. Langkah-langkah segera yang harus diambil adalah sebagai berikut : Menyelesaikan garis perbatasan yang belum tuntas sebagai prioritas; Memformalisasi pengaturan agar terjadi komunikasi yang efisien antara pemerintah dan pasukan keamanan di kedua belah pihak dan di semua tingkatan, sehingga menciptakan kemungkinan untuk secara cepat menurunkan insiden di masa depan; Meningkatkan kerjasama antara institusi militer dan polisi kedua negara, termasuk pelatihan dan pertukaran atase; Memperkenalkan sistem pas lintas batas yang sudah lama dibahas bagi warga kedua negara dan menerapkan inisiatif pasar bersama yang akan memfasilitasi pertukaran komersial maupun sosial; Memberikan training, meningkatkan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas para petugas patroli perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

## SIMPULAN

Penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan hingga saat ini ialah di segmen Bidjael Sunan – Oben. Kedua negara telah membentuk *Joint Border Committee* sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa batas darat yang kemudian dilanjutkan membentuk *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation* (TSC – BDR) yang telah bersepakat untuk menggunakan *Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor* 1904 (Traktat 1904) dan *Permanent Court of Arbitration* 1914 (PCA 1914) sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Timor Leste. Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia – Timor Leste telah berhasil menyepakati garis batas kedua negara di segmen Dilumil – Memo, akan tetapi hal ini tidak diikuti pada segmen Bidjael Sunan – Oben. Berdasarkan *Provisional Agreement* tahun 2005 Pasal 6 point (b) yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat adat/tokoh adat diperbatasan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa

kekerasan sesuai dengan Pasal 8 *Provisional Agreement* tahun 2005. Bahwa masyarakat yang mendiami Timor Bagian Barat (Indonesia) dengan masyarakat yang mendiami Timor Bagian Timur (Timor Leste) memiliki latar sosio-kultural yang sama, maka dapat dipastikan bahwa tatanan hukum adat yang berlaku di kedua kelompok masyarakat ini pun sama. Tatanan substansi hukum adat tersebut dapat mengatur tentang masalah pertanahan, serta batas wilayah adat, potensi para Tokoh Adat sebenarnya dapat berperan bernegosiasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun justru hal ini menjadi kendala ketika negara mengambil peran utama, tanpa memperdulikan Tokoh Adat yang memiliki potensi yang sangat menentukan penyelesaian batas negara secara damai dalam suasana kekeluargaan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adolf, H. (2006), *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barry, W. *Latent Danger : Boundary Dispute and Border Issues in Southeast Asia*, Southeast Asian Affairs, utheast Asian Affairs 2012, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Convention for the Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Island of Timor 1904* (Traktat 1904)
- Deeley, N. (2001). *The international boundaries of East Timor*. Ibru.
- Deeley, N. (2001), Internasional Boundaries Research Unit, Boundary&Territory Briefing Volume 3 Number 5.
- Dewa, G. S. M. (2017). Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Papua Nugini. *Prosiding: Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*.
- Djalal, H. (2002), "Indonesian-Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue : Indonesian Perspective", *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXX, No. 4, 4th Quarter.
- Effendi, M. (1992), *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Gumilar, N. (2017). Dukungan kampanye militer terhadap diplomasi Indonesia di perbatasan darat Indonesia–Timor Leste. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 217-226.
- Hadiwijoyo, S.S. (2011), *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- .Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Joint Communique Concerning Diplomatic Relations Between The Republic of Indonesia and The Democratic Republic of East Timor July 2002*.
- Madu, L, et al., 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas : Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-timor Leste. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 43-66.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Peran Tokoh Adat dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste di Wilayah Enclave Oecussi. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(1), 83-112.
- Mauna, B. (2005), *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumi, Bandung.
- Monteiro, S. (2020). Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study di Timor Leste-Indonesia). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 303-334.
- Permanent Court of Arbitration 1914* (PCA 1914).
- Putra, H.T. & Aqimuddin, E.A. 2011, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN Lembaga dan Proses*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Raharjo, S. N. I. (2018). Analisis dan upaya penyelesaian konflik antara warga perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga distrik oecussi, Timor Leste pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan & Bela*

- Negara*, 4(1), 155-174.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Suryokusumo, S. (1995), *Hukum Diplomatik : Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.
- Wiriadmadja, S. (1989), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.